



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 09/Pid.B/2017/PN.Sru.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHARUDDIN.**
Tempat lahir : Maros.
Umur atau tanggal lahir : 43 Tahun / 30 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. KPR Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (Berijazah).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Kepulauan Yapen Nomor : SP. Han/100/XI/2016/Reskrim tertanggal 23 November 2016, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 dengan status Tahanan Rutan;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Nomor : B-95/T.1.18/Epp.1/12/2016 tertanggal 09 Desember 2016, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 dengan status Tahanan Rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Nomor : PRINT-22/T.1.18/Ep.2/1/2017 tertanggal 19 Januari 2017, sejak tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 dengan status Tahanan

Rutan;

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serui Nomor : 09/Pid.B/2017/PN Sru tertanggal 25 Januari 2017, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 dengan status Tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor : 09/Pid.B/2017/PN Sru tertanggal 06 Februari 2017, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 dengan status Tahanan Rutan;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 dengan No. Reg. Perkara : PDM-5/Ep.1/KEP.YAPEN/01/2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARUDDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TV Merk LG 42 inc;
- 2 (dua) buah speaker Merk BMB;
- 1 (satu) buah amplifier Merk BMB;
- 1 (satu) mic Merk Sure 1;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah papan meja bola guling warna putih yang terbuat dari kayu dan ditengahnya terdapat angka 1 s/d 12;
- 2 (dua) buah bola karet berwarna kuning;
- 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar kupon pemasangan bola guling warna biru;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian tengahnya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 344 cm dan lebar 63 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian tengahnya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 307 cm dan lebar 70 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian tengahnya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 204 cm dan lebar 71 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian pinggirannya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 106 cm dan lebar 66 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian pinggirannya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 100 cm dan lebar 63 cm;
- 1 (satu) buah spanduk papan nama bola guling berwarna biru bertuliskan Stand Kuda Laut dan bergambar Kuda Laut dengan ukuran panjang sekitar 507 cm dan lebar 84 cm;
- 4 (empat) buah bola lampu merk Philips 42 Watt;
- 6 (enam) bungkus gula pasir merk Gulaku;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus daun teh merk Sariwangi;
- 7 (tujuh) kaleng susu putih merk Omela;
- 5 (lima) bungkus Supermi merk Mie Sedap;
- 3 (tiga) jerigen minyak goreng;
- 5 (lima) liter minyak goreng merk Masku;
- 10 (sepuluh) bungkus sabun detergen merk Daia;
- 1 (satu) buah Waterpas warna biru;
- 5 (lima) buah kursi tanpa sandaran;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan, mohon putusan yang seadil-adilnya serta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa BUYUNG MUSTAMIN, S.T. Alias BUYUNG dan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Alias RIDWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2016, bertempat di Jln. KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui, dengan tanpa mendapat ijin dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 Wit, saksi FRANS OTTOW RUMAROPEN, saksi AL FAISAL, saksi ABISATYA DARMA WIRYAATMAJA, saksi LAMEK MANIAGASI, saksi MUH. BUHAIRA melakukan penggerebakan perjudian jenis bola guling di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dimana di tempat tersebut terdapat 2 orang bandar yaitu Terdakwa SAHARUDDIN (pemilik stand kuda laut) dan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN pemilik stand MARLBORO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa BUYUNG MUSTAMIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai pemberi ijin / penanggung jawab permainan bola guling tersebut. Bahwa dalam permainan bola guling tersebut pemain / pemasang harus membeli kupon bola guling dari Terdakwa SAHARUDDIN, kemudian pemain memasang kupon tersebut diatas papan atau layar yang sudah ada angka 1 sampai dengan 12 yang sudah diacak kemudian anak buah dari Terdakwa SAHARUDDIN yang biasa disebut jurkam yang bertugas menggulingkan bola diatas sebuah papan yang biasa disebut meja bola guling yang terdapat angka 1 sampai dengan 12 yang sudah diacak juga, kemudian pemain menunggu bola karet yang digulingkan diatas meja bola guling tersebut sampai berhenti di salah satu angka yang berada diatas papan bola guling tersebut. Pemain dianggap menang kalau memasang kupon diangka yang tepat bola karet yang digulingkan tersebut berhenti. Bahwa Terdakwa SAHARUDDIN menjual kupon yang digunakan oleh para pemain judi bola guling sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar dan jika pemain dianggap sebagai pemenang maka Terdakwa SAHARUDDIN akan membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yakni 10 (sepuluh) kali lipat dari harga kupon tersebut dan berapa banyak kupon yang dipasang oleh pemain jika pemain tersebut dianggap menang akan dikalikan 10 (sepuluh) atau akan diberi upah oleh Terdakwa SAHARUDDIN berupa SUSU, MINYAK GORENG, SIRUP, TEH, GULA, SABUN, ROKOK, UANG tergantung dari pemain yang dianggap menang mau menukarnya. Bahwa Terdakwa SAHARUDDIN bertugas mengawasi permainan jenis bola guling dan menyediakan

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal uang untuk membayar setiap pemain yang dianggap sebagai pemenang dan uang yang dipakai oleh Terdakwa SAHARUDDIN sebagai modal untuk membayar pemain yang dianggap pemenang dalam permainan jenis bola guling tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa SAHARUDDIN sendiri. Dan keuntungan dari permainan bola guling itu Terdakwa gunakan sebagai tambahan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keuntungan dari permainan bola guling tersebut adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam semalam ketika ramai. Bahwa permainan judi jenis bola guling ini tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan lokasi permainan bola guling tersebut adalah lokasi yang terbuka untuk umum serta banyak masyarakat umum yang bisa masuk dengan leluasa ke tempat tersebut di karenakan tidak jauh dari jalan raya yaitu sekitar 20 meter dari jalan raya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa BUYUNG MUSTAMIN, S.T. Alias BUYUNG dan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Alias RIDWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2016, bertempat di Jln. KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui, dengan tanpa mendapat ijin dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 Wit, saksi FRANS OTTOW RUMAROPEN, saksi AL FAISAL, saksi ABISATYA DARMA

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYAATMAJA, saksi LAMEK MANIAGASI, saksi MUH. BUHAIRA melakukan penggerebekan perjudian jenis bola guling di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dimana di tempat tersebut terdapat 2 orang bandar yaitu Terdakwa SAHARUDDIN (pemilik stand kuda laut) dan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN pemilik stand MARLBORO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa BUYUNG MUSTAMIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai pemberi ijin / penanggung jawab permainan bola guling tersebut. Bahwa dalam permainan bola guling tersebut pemain / pemasang harus membeli kupon bola guling dari Terdakwa SAHARUDDIN, kemudian pemain memasang kupon tersebut diatas papan atau layar yang sudah ada angka 1 sampai dengan 12 yang sudah diacak kemudian anak buah dari Terdakwa SAHARUDDIN yang biasa disebut jurkam yang bertugas menggulingkan bola diatas sebuah papan yang biasa disebut meja bola guling yang terdapat angka 1 sampai dengan 12 yang sudah diacak juga, kemudian pemain menunggu bola karet yang digulingkan diatas meja bola guling tersebut sampai berhenti di salah satu angka yang berada diatas papan bola guling tersebut. Pemain dianggap menang kalau memasang kupon diangka yang tepat bola karet yang digulingkan tersebut berhenti. Bahwa Terdakwa SAHARUDDIN menjual kupon yang digunakan oleh para pemain judi bola guling sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar dan jika pemain dianggap sebagai pemenang maka Terdakwa SAHARUDDIN akan membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yakni 10 (sepuluh) kali lipat dari harga kupon tersebut dan berapa banyak kupon yang dipasang oleh pemain jika pemain tersebut dianggap menang akan dikalikan 10 (sepuluh) atau akan diberi upah oleh Terdakwa SAHARUDDIN berupa SUSU, MINYAK GORENG, SIRUP, TEH, GULA, SABUN, ROKOK, UANG tergantung dari pemain yang dianggap menang mau menukarnya. Bahwa Terdakwa SAHARUDDIN bertugas mengawasi permainan jenis bola guling dan menyediakan modal uang untuk membayar setiap pemain yang dianggap sebagai pemenang dan uang yang dipakai oleh Terdakwa SAHARUDDIN sebagai modal untuk

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pemain yang dianggap pemenang dalam permainan jenis bola guling tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa SAHARUDDIN sendiri. Dan keuntungan dari permainan bola guling itu Terdakwa gunakan sebagai tambahan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keuntungan dari permainan bola guling tersebut adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam semalam ketika ramai. Bahwa permainan judi jenis bola guling ini tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan lokasi permainan bola guling tersebut adalah lokasi yang terbuka untuk umum serta banyak masyarakat umum yang bisa masuk dengan leluasa ke tempat tersebut di karenakan tidak jauh dari jalan raya yaitu sekitar 20 meter dari jalan raya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa BUYUNG MUSTAMIN, S.T. Alias BUYUNG dan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Alias RIDWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2016, bertempat di Jln. KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui, Turut serta dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 21.00 Wit, saksi FRANS OTTOW RUMAROPEN, saksi AL FAISAL, saksi ABISATYA DARMA WIRYAATMAJA, saksi LAMEK MANIAGASI, saksi MUH. BUHAIRA melakukan penggerebekan perjudian jenis bola guling di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dimana di tempat tersebut terdapat 2 orang

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar yaitu Terdakwa SAHARUDDIN (pemilik stand kuda laut) dan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN pemilik stand MARLBORO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa BUYUNG MUSTAMIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai pemberi ijin / penanggung jawab permainan bola guling tersebut. Bahwa dalam permainan bola guling tersebut pemain / pemasang harus membeli kupon bola guling dari Terdakwa SAHARUDDIN, kemudian pemain memasang kupon tersebut diatas papan atau layar yang sudah ada angka 1 sampai dengan 12 yang sudah diacak kemudian anak buah dari Terdakwa SAHARUDDIN yang biasa disebut jurkam yang bertugas menggulingkan bola diatas sebuah papan yang biasa disebut meja bola guling yang terdapat angka 1 sampai dengan 12 yang sudah diacak juga, kemudian pemain menunggu bola karet yang digulingkan diatas meja bola guling tersebut sampai berhenti di salah satu angka yang berada diatas papan bola guling tersebut. Pemain dianggap menang kalau memasang kupon diangka yang tepat bola karet yang digulingkan tersebut berhenti. Bahwa Terdakwa SAHARUDDIN menjual kupon yang digunakan oleh para pemain judi bola guling sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar dan jika pemain dianggap sebagai pemenang maka Terdakwa SAHARUDDIN akan membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yakni 10 (sepuluh) kali lipat dari harga kupon tersebut dan berapa banyak kupon yang dipasang oleh pemain jika pemain tersebut dianggap menang akan dikalikan 10 (sepuluh) atau akan diberi upah oleh Terdakwa SAHARUDDIN berupa SUSU, MINYAK GORENG, SIRUP, TEH, GULA, SABUN, ROKOK, UANG tergantung dari pemain yang dianggap menang mau menukarnya. Bahwa Terdakwa SAHARUDDIN bertugas mengawasi permainan jenis bola guling dan menyediakan modal uang untuk membayar setiap pemain yang dianggap sebagai pemenang dan uang yang dipakai oleh Terdakwa SAHARUDDIN sebagai modal untuk membayar pemain yang dianggap pemenang dalam permainan jenis bola guling tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa SAHARUDDIN sendiri. Dan keuntungan dari permainan bola guling itu Terdakwa gunakan sebagai tambahan

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keuntungan dari permainan bola guling tersebut adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam semalam ketika ramai. Bahwa permainan judi jenis bola guling ini tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan lokasi permainan bola guling tersebut adalah lokasi yang terbuka untuk umum serta banyak masyarakat umum yang bisa masuk dengan leluasa ke tempat tersebut di karenakan tidak jauh dari jalan raya yaitu sekitar 20 meter dari jalan raya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi mana adalah sebagai berikut :

- 1. Saksi ABISATYA DARMA WIRYATMAJA**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi membaca sendiri keterangannya setelah diketik oleh Penyidik Kepolisian lalu saksi memberikan paraf dan tandatangan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan masalah Perjudian jenis bola guling;

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa yang menjadi Pelakunya adalah SAHARUDDIN yang sekarang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim dari Polres Kepulauan Yapen yang melakukan penangkapan Pelaku Perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi mempunyai Surat Perintah Penangkapan dari Kapolres Resort Kepulauan Yapen Nomor : Sp.Gas/324/XI/2016/Polres Kepulauan Yapen tanggal 22 November 2016;
- Bahwa pada saat Pelaku Perjudian ditangkap, Pelaku perjudian tersebut sedang berada di dalam Stand atau bangunan tempat perjudian Bola Guling tersebut berlangsung;
- Bahwa isi Surat Perintah tersebut adalah untuk lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku permainan judi Bola Guling;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan pelaku bola guling tersebut pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 20.45 saksi beserta beberapa rekan Anggota Kepolisian Resort Kepulauan Yapen yang tergabung dalam satu team dipanggil oleh Bapak Kapolres Resort Kepulauan Yapen dan kemudian kami mendapatkan arahan untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan permainan judi Bola Guling di jalan KPR Dusun Serui, dan setelah mendapatkan arahan saksi beserta team menuju ke tempat dimana perjudian tersebut berlangsung, setibanya kami di tempat perjudian tersebut saksi melihat dari jalan raya ada 2 (dua) Stand yang sedang buka permainan judi Bola Guling tersebut, melihat hal itu saksi dengan team langsung mendekati stand tersebut, dan setelah sampai di stand tersebut saksi melihat ada masyarakat yang sedang duduk sambil bermain judi Bola Guling, kemudian kami pun melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pelaku yang menyediakan permainan judi tersebut kepada masyarakat,

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu kami membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu itu team yang melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Resort Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada barang-barang yang yang di sita atau dimankan dari tempat perjudian tersebut;
- Bahwa stand-stand tersebut letaknya di jalan raya atau jalan utama sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan saksi melihat di stand-stand tersebut ada orang yang sedang bermain judi Bola Guling;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat ada banyak orang yang sedang bermain judi Bola Guling kira-kira lebih dari 10 (sepuluh) orang dan mereka sambil memegang kupon berwarna biru;
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa yang ditangkap melakukan Perjudian Bola Guling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bermain judi Bola Guling;
- Bahwa selain Terdakwa SAHARUDDIN ada orang lain lagi yang ditangkap pada malam itu yaitu ada 3 (tiga) orang yang ditangkap yang terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab dan 2 (dua) orang sebagai bandar yaitu Terdakwa saat ini dan MUHAMAD RIDWAN yang mempunyai stand yang berbeda;
- Bahwa nama stand Terdakwa adalah Kuda Laut;
- Bahwa setahu saksi yang akan membayar pemain judi Bola Guling apabila pemain menang adalah bandar atau yang membuat permainan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian bola guling tersebut;

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat perjudian tersebut sangat mudah di lihat atau dijangkau oleh masyarakat karena letaknya dipinggir jalan raya atau jalan utama dan tidak jauh dari kota;
- Bahwa barang bukti sembako ini akan di gunakan sebagai hadiah yang akan didapatkan oleh pemain judi Bola Guling apabila menang;
- Bahwa hadiah berupa sembako tersebut dapat ditukarkan dengan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran dari Terdakwa dalam permainan judi Bola Guling tersebut karena saksi tidak bertanya atau tidak menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa situasi di tempat penangkapan perjudian tersebut ramai;
- Bahwa benar pada saat itu yang ditangkap adalah SAHARUDDIN yang sekarang menjadi Terdakwa dalam persidangan hari ini;
- Bahwa pada saat itu barang bukti tersebut ditemukan di tempat penangkapan yaitu tepatnya di dalam stand tempat permainan judi Bola Guling tersebut;
- Bahwa lokasi tempat perjudian tersebut letaknya di pinggir jalan raya atau jalan utama yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa jarak antara jalan raya ke tempat permainan judi tersebut kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan atau membuka permainan Bola Guling tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuka permainan Bola Guling tersebut;
- Bahwa barang bukti lampu tersebut akan digunakan untuk penerangan di tempat permainan judi tersebut dan barang bukti sembako akan di gunakan sebagai hadiah apabila ada pemain yang menang;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi MUH. BURAIRA**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi membaca sendiri keterangannya setelah diketik oleh Penyidik Kepolisian lalu saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi di hadapkan di Persidangan pada hari ini sebagai Saksi karena adanya masalah Perjudian;
- Bahwa jenis Perjudian yang saksi maksudkan adalah Perjudian jenis Bola Guling;
- Bahwa peristiwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa SAHARUDDIN, BUYUNG MUSTAMIN, MUHAMAD RIDWAN yang sekarang menjadi Terdakwa dalam Persidangan ini namun yang lainnya dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim dari Polres Kepulauan Yapen yang melakukan penangkapan Pelaku Perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi mempunyai Surat Perintah Penangkapan dari Kapolres Resort Kepulauan Yapen Nomor : Sp.Gas/324/XI/2016/Polres Kepulauan Yapen tanggal 22 November 2016;
- Bahwa pada saat Pelaku Perjudian ditangkap, Pelaku perjudian tersebut sedang sedang berada di dalam Stand atau bangunan tempat perjudian Bola Guling tersebut berlangsung;
- Bahwa isi Surat Perintah tersebut adalah untuk lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku permainan judi Bola Guling;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya ada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wit saksi beserta beberapa rekan Anggota Kepolisian Resort Kepulauan Yapen yang tergabung dalam satu team dipanggil Kasat Reskrim setelah, itu kami mendapat arahan dari Bapak Kapolres Resort Kepulauan Yapen untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan permainan judi Bola Guling di jalan KPR Dusun Serui, dan setelah mendapatkan arahan saya beserta team menuju ke tempat dimana perjudian tersebut berlangsung, setibanya kami di tempat perjudian tersebut saksi melihat dari jalan raya ada 2 (dua) Stand yang sedang buka permainan judi Bola Guling tersebut, melihat hal itu saya dengan team langsung mendekati stand tersebut, dan setelah sampai di stand tersebut saksi melihat ada masyarakat yang sedang duduk sambil bermain judi Bola Guling, kemudian kami pun melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pelaku yang menyediakan permainan judi tersebut kepada masyarakat, dan setelah itu kami membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu itu team yang melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Resort Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada barang-barang yang yang di sita atau dimankan dari tempat perjudian tersebut;
- Bahwa stand-stand tersebut letaknya di jalan raya atau jalan utama sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan saksi melihat ada orang-orang sedang melakukan permainan judi Bola Guling;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat ada banyak orang yang sedang bermain judi Bola Guling kira-kira lebih dari 10 (sepuluh) orang dan mereka sambil memegang kupon berwarna biru;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di sita atau diamankan di lokasi Perjudian tersebut yaitu : sejumlah Uang, Papan Meja Bola Guling, TV, Kamera, Speaker, Spanduk nama Marlboro dan Kuda Laut serta barang-barang sembako;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kupon berwarna biru dengan harga setiap kuponnya Rp. 1000,- (seribu rupiah), uang yang dipakai sebagai pembayaran papan meja Bola Guling, camera, TV dan barang-barang sembako yang dipajang untuk hadiah dan dipasangkan meja dengan nomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- Bahwa permainan judi Bola Guling dimainkan dengan cara pemasangan menggunakan uang untuk membeli kupon, lalu kupon tersebut dipasangkan ke meja yang sudah disediakan yang mana meja tersebut bernomor 1 sampai dengan 12 yang berada diatas spanduk, setelah itu bandar meluncurkan bola di atas papan Bola Guling yang bernomor 1 sampai dengan 12 dan apa bila bola yang di luncurkan tersebut berhenti di angka yang sesuai dengan pasangan pemasangan di atas spanduk tersebut maka pemasangan akan menang dan akan di bayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa selain Terdakwa SAHARUDDIN ada orang lain lagi yang ditangkap pada malam itu yaitu ada 3 (tiga) orang yang ditangkap yang terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab dan 2 (dua) orang sebagai bandar yaitu Terdakwa saat ini dan MUHAMAD RIDWAN yang mempunyai stand yang berbeda;
- Bahwa nama stand Terdakwa adalah Kuda Laut;
- Bahwa setahu saksi yang akan membayar pemain judi Bola Guling apabila pemain menang adalah bandar atau yang membuat permainan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat perjudian tersebut sangat mudah di lihat atau dijangkau oleh masyarakat karena letaknya dipinggir jalan raya atau jalan utama dan tidak jauh dari kota;
- Bahwa barang bukti sembako ini akan di gunakan sebagai hadiah yang akan didapatkan oleh pemain judi Bola Guling apabila menang;
- Bahwa barang bukti uang ini adalah hasil penjualan kupon kepada pemain judi Bola Guling;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Bola Guling adalah sebagai bandar atau sebagai orang yang menjalankan permainan judi tersebut;
- Bahwa peristiwa penangkapan Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa situasi di tempat penangkapan perjudian tersebut ramai;
- Bahwa benar pada saat itu yang ditangkap salah satunya adalah SAHARUDDIN yang sekarang menjadi Terdakwa dalam persidangan hari ini;
- Bahwa pada saat itu barang bukti tersebut ditemukan di tempat penangkapan yaitu tepatnya di dalam stand tempat permainan judi Bola Guling tersebut;
- Bahwa lokasi tempat perjudian tersebut letaknya di pinggir jalan raya atau jalan utama yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa jarak antara jalan raya ke tempat permainan judi tersebut kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan atau membuka permainan Bola Guling tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuka permainan Bola Guling tersebut;
- Bahwa barang bukti microphone akan digunakan sebagi penguat untuk memandu pemain sedangkan camera akan digunakan untuk memantau meja Bola Guling;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi AL FAISAL**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi membaca sendiri keterangannya setelah diketik oleh Penyidik Kepolisian lalu saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi di hadapkan di Persidangan pada hari ini sebagai Saksi karena adanya masalah Perjudian;
- Bahwa jenis Perjudian yang saksi maksudkan adalah Perjudian jenis Bola Guling;
- Bahwa peristiwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa SAHARUDDIN, BUYUNG MUSTAMIN, MUHAMAD RIDWAN yang sekarang menjadi Terdakwa dalam Persidangan ini namun yang lainnya dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim dari Polres Kepulauan Yapen yang melakukan penangkapan Pelaku Perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi mempunyai Surat Perintah Penangkapan dari Kapolres Resort Kepulauan Yapen Nomor : Sp.Gas/324/XI/2016/Polres Kepulauan Yapen tanggal 22 November 2016;
- Bahwa setahu saksi Pelaku BUYUNG MUSTAMIN berperan sebagai penanggung jawab atau panitia sedangkan MUHAMAD RIDWAN dan Terdakwa SAHARUDDIN sebagai bandar atau yang menyediakan permainan judi Bola Guling;
- Bahwa isi Surat Perintah tersebut adalah untuk lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku permainan judi Bola Guling;

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wit saksi beserta beberapa rekan Anggota Kepolisian Resort Kepulauan Yapen yang tergabung dalam satu team dipanggil Kasat Reskrim setelah, itu kami mendapat arahan dari Bapak Kapolres Resort Kepulauan Yapen untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan permainan judi Bola Guling di jalan KPR Dusun Serui, dan setelah mendapatkan arahan saksi beserta team menuju ke tempat dimana perjudian tersebut berlangsung, setibanya kami di tempat perjudian tersebut saksi melihat dari jalan raya ada 2 (dua) Stand yang sedang buka permainan judi Bola Guling tersebut, melihat hal itu saksi dengan team langsung mendekati stand tersebut, dan setelah sampai di stand tersebut saksi melihat ada masyarakat yang sedang duduk sambil bermain judi Bola Guling, kemudian kami pun melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pelaku yang menyediakan permainan judi tersebut kepada masyarakat, dan setelah itu kami membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu itu team yang melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Resort Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada barang-barang yang yang di sita atau dimankan dari tempat perjudian tersebut;
- Bahwa stand-stand tersebut letaknya di jalan raya atau jalan utama sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan saya melihat ada orang-orang sedang melakukan permainan judi Bola Guling;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat ada banyak orang yang sedang bermain judi Bola Guling kira-kira lebih dari 10 (sepuluh) orang dan mereka sambil memegang kupon berwarna biru;

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di sita atau diamankan di lokasi Perjudian tersebut yaitu : sejumlah Uang, Papan Meja Bola Guling, TV, Kamera, Speaker, Spanduk nama Marlboro dan Kuda Laut serta barang-barang sembako;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kupon berwarna biru dengan harga setiap kuponnya Rp. 1000,- (seribu rupiah), uang yang dipakai sebagai pembayaran papan meja Bola Guling, camera, TV dan barang-barang sembako yang dipajang untuk hadiah dan dipasangkan meja dengan nomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- Bahwa permainan judi Bola Guling dimainkan dengan cara pemasang menggunakan uang untuk membeli kupon, lalu kupon tersebut dipasangkan ke meja yang sudah disediakan yang mana meja tersebut bernomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) yang berada diatas spanduk, setelah itu bandar meluncurkan bola di atas papan Bola Guling yang bernomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dan apa bila bola yang di luncurkan tersebut berhenti di angka yang sesuai dengan pasangan pemasang di atas spanduk tersebut maka pemasang akan menang dan akan di bayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa selain Terdakwa SAHARUDDIN ada orang lain lagi yang ditangkap pada malam itu yaitu ada 3 (tiga) orang yang ditangkap yang terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab dan 2 (dua) orang sebagai bandar yaitu Terdakwa saat ini dan MUHAMAD RIDWAN serta BUYUNG MUSTAMIN yang mempunyai stand yang berbeda;
- Bahwa nama stand Terdakwa adalah Kuda Laut;
- Bahwa setahu saksi yang akan membayar pemain judi Bola Guling apabila pemain menang adalah bandar atau yang membuat permainan tersebut;
- Bahwa tidak ada perjudian lain selain judi Bola Guling saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat perjudian tersebut sangat mudah di lihat atau dijangkau oleh masyarakat karena letaknya dipinggir jalan raya atau jalan utama dan tidak jauh dari kota;
- Bahwa bahwa barang bukti sembako ini akan di gunakan sebagai hadiah yang akan didapatkan oleh pemain judi Bola Guling apabila menang;
- Bahwa bahwa barang bukti uang ini adalah hasil penjualan kupon kepada pemain judi Bola Guling;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Bola Guling adalah sebagai bandar atau sebagai orang yang menjalankan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa perjudian Bola Guling tersebut mulai dibuka;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa baru buka judi Bola Guling pada malam itu dan langsung ditangkap;
- Bahwa peristiwa penangkapan Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen
- Bahwa situasi di tempat penangkapan perjudian tersebut ramai;
- Bahwa benar pada saat itu yang ditangkap salah satunya adalah SAHARUDDIN yang sekarang menjadi Terdakwa dalam persidangan hari ini;
- Bahwa pada saat itu barang bukti tersebut ditemukan di tempat penangkapan yaitu tepatnya di dalam stand tempat permainan judi Bola Guling tersebut;
- Bahwa lokasi tempat perjudian tersebut letaknya di pinggir jalan raya atau jalan utama yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa jarak antara jalan raya ke tempat permainan judi tersebut kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan atau membuka permainan Bola Guling tersebut;

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuka permainan Bola Guling tersebut;
- Bahwa barang bukti microphone akan digunakan sebagai pengeras untuk memandu pemain sedangkan camera akan digunakan untuk memantau meja Bola Guling;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi LAMEK MANIAGASI, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi membaca sendiri keterangannya setelah diketik oleh Penyidik Kepolisian lalu saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi di hadapkan di Persidangan pada hari ini sebagai Saksi karena adanya masalah Perjudian;
- Bahwa jenis Perjudian yang saksi maksudkan adalah Perjudian jenis Bola Guling;
- Bahwa peristiwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa SAHARUDDIN, BUYUNG MUSTAMIN, MUHAMAD RIDWAN yang sekarang menjadi Terdakwa dalam Persidangan ini namun yang lainnya dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim dari Polres Kepulauan Yapen yang melakukan penangkapan Pelaku Perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi mempunyai Surat Perintah Penangkapan dari Kapolres Resort Kepulauan Yapen Nomor : Sp.Gas/324/XI/2016/Polres Kepulauan Yapen tanggal 22 November 2016;

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pelaku BUYUNG MUSTAMIN berperan sebagai penanggung jawab atau panitia sedangkan MUHAMAD RIDWAN dan Terdakwa SAHARUDDIN sebagai bandar atau yang menyediakan permainan judi Bola Guling;
- Bahwa isi Surat Perintah tersebut adalah untuk lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku permainan judi Bola Guling;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wit saksi beserta beberapa rekan Anggota Kepolisian Resort Kepulauan Yapen yang tergabung dalam satu team dipanggil Kasat Reskrim setelah, itu kami mendapat arahan dari Bapak Kapolres Resort Kepulauan Yapen untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan permainan judi Bola Guling di jalan KPR Dusun Serui, dan setelah mendapatkan arahan saksi beserta team menuju ke tempat dimana perjudian tersebut berlangsung, setibanya kami di tempat perjudian tersebut saksi melihat dari jalan raya ada 2 (dua) Stand yang sedang buka permainan judi Bola Guling tersebut, melihat hal itu saksi dengan team langsung mendekati stand tersebut, dan setelah sampai di stand tersebut saksi melihat ada masyarakat yang sedang duduk sambil bermain judi Bola Guling, kemudian kami pun melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pelaku yang menyediakan permainan judi tersebut kepada masyarakat, dan setelah itu kami membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu itu team yang melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Resort Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada barang-barang yang di sita atau dimankan dari tempat perjudian tersebut;
- Bahwa stand-stand tersebut letaknya di jalan raya atau jalan utama sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan saksi melihat ada orang-orang sedang melakukan permainan judi Bola Guling;
- Bahwa pada waktu itu saya melihat ada banyak orang yang sedang bermain judi Bola Guling kira-kira lebih dari 10 (sepuluh) orang dan mereka sambil memegang kupon berwarna biru;
- Bahwa barang bukti yang di sita atau diamankan di lokasi Perjudian tersebut yaitu : sejumlah Uang, Papan Meja Bola Guling, TV, Kamera, Speaker, Spanduk nama Marlboro dan Kuda Laut serta barang-barang sembako;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kupon berwarna biru dengan harga setiap kuponnya Rp. 1000,- (seribu rupiah), uang yang dipakai sebagai pembayaran papan meja Bola Guling, camera, TV dan barang-barang sembako yang dipajang untuk hadiah dan dipasangkan meja dengan nomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- Bahwa permainan judi Bola Guling dimainkan dengan cara pasang menggunakan uang untuk membeli kupon, lalu kupon tersebut dipasangkan ke meja yang sudah disediakan yang mana meja tersebut bernomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) yang berada diatas spanduk, setelah itu bandar meluncurkan bola di atas papan Bola Guling yang bernomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dan apa bila bola yang di luncurkan tersebut berhenti di angka yang sesuai dengan pasangan pasang di atas spanduk tersebut maka pasang akan menang dan akan di bayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pasang;
- Bahwa selain Terdakwa SAHARUDDIN ada orang lain lagi yang ditangkap pada malam itu yaitu ada 3 (tiga) orang yang ditangkap yang terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab dan 2 (dua) orang sebagai bandar yaitu Terdakwa saat ini dan MUHAMAD RIDWAN serta BUYUNG MUSTAMIN yang mempunyai stand yang berbeda;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama stand Terdakwa adalah Kuda Laut;
- Bahwa setahu saksi yang akan membayar pemain judi Bola Guling apabila pemain menang adalah bandar atau yang membuat permainan tersebut;
- Bahwa tidak ada perjudian lain selain judi Bola Guling saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat perjudian tersebut sangat mudah di lihat atau dijangkau oleh masyarakat karena letaknya dipinggir jalan raya atau jalan utama dan tidak jauh dari kota;
- Bahwa barang bukti sembako ini akan di gunakan sebagai hadiah yang akan didapatkan oleh pemain judi Bola Guling apabila menang;
- Bahwa bahwa barang bukti uang ini adalah hasil penjualan kupon kepada pemain judi Bola Guling;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi Bola Guling adalah sebagai bandar atau sebagai orang yang menjalankan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa perjudian Bola Guling tersebut mulai dibuka;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa baru buka judi Bola Guling pada malam itu dan langsung ditangkap;
- Bahwa peristiwa penangkapan Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Situasi di tempat penangkapan perjudian tersebut ramai;
- Bahwa benar pada saat itu yang ditangkap salah satunya adalah SAHARUDDIN yang sekarang menjadi Terdakwa dalam persidangan hari ini;
- Bahwa Pada saat itu barang bukti tersebut ditemukan di tempat penangkapan yaitu tepatnya di dalam stand tempat permainan judi Bola Guling tersebut;
- Bahwa lokasi tempat perjudian tersebut letaknya di pinggir jalan raya atau jalan utama yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara jalan raya ke tempat permainan judi tersebut kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan atau membuka permainan Bola Guling tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuka permainan Bola Guling tersebut;
- Bahwa barang bukti microphone akan digunakan sebagai pengeras untuk memandu pemain sedangkan camera akan digunakan untuk memantau meja Bola Guling;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa membaca sendiri BAP setelah diketik oleh Penyidik Kepolisian dan setelah itu Terdakwa juga memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan paraf dan tandatangan tanpa mendapat paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Terdakwa terkait masalah Perjudian;
- Bahwa Jenis Perjudian yang Terdakwa maksudkan adalah Perjudian jenis Bola Guling;
- Bahwa peristiwa Perjudian jenis Bola Guling tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Jl. KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa digrebek dan ditangkap, Perjudian jenis Bola Guling tersebut belum dimainkan;
- Bahwa pada saat di grebek dan dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan anak buah Terdakwa masih sementara mengatur-ngatur barang-barang yang akan digunakan untuk Perjudian jenis Bola Guling tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di grebek, belum ada orang-orang yang hendak bermain Perjudian jenis Bola Guling dan hanya Terdakwa dan anak buah Terdakwa saja yang sedang mengatur-ngatur barang-barang;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa bersama-sama anak buah Terdakwa mengatur-ngatur barang-barang dan hendak membuka Perjudian jenis Bola Guling tersebut;
- Bahwa anak buah Terdakwa yang ikut membantu Terdakwa menjalankan Perjudian jenis Bola Guling tersebut ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa peran Terdakwa di Perjudian jenis Bola Guling tersebut adalah sebagai pemilik Stand dan bandar;
- Bahwa pada saat Terdakwa di grebek dan di tangkap ada barang-barang yang ikut disita atau diamankan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa tempat Perjudian jenis Bola Guling tersebut tidak jauh dari jalan raya dan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa kalau masalah ijin Terdakwa tidak tahu, karena pada saat itu Terdakwa hanya mendengar dari panitia atau kordinator bahwa ijin sudah lengkap makanya Terdakwa berani untuk menjalankan Perjudian jenis Bola Guling tersebut;
- Bahwa kordinator atau panitia yang mengatakan bahwa ijin sudah lengkap adalah BUYUNG MUSTAMIN;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa membuka Perjudian jenis Bola Guling yang bertempat di jalan KPR Dusun Serui selang 1 (satu) jam kemudian Anggota Polisi Polres Kepulauan Yapen datang ke tempat Perjudian tersebut dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan BUYUNG MUSTAMIN kemudian kami dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Yapen beserta barang-barang yang kami gunakan untuk menjalankan Perjudian jenis Bola Guling tersebut;
- Bahwa cara memainkan Perjudian jenis Bola Guling tersebut adalah pertamanya pemain harus membeli kupon Bola Guling, kemudian pemain memasang kupon tersebut diatas papan atau layar yang sudah ada angka 1 (satu) sampai angka 12 (dua belas) yang sudah diacak letaknya, kemudian ada salah satu anak buah Terdakwa yang biasa di sebut sebagai JURKAM yang menggulingkan Bola diatas sebuah papan yang biasa disebut MEJA BOLA GULING yang mana diatas meja tersebut terdapat angka 1 (satu) sampai angka 12 (dua belas) yang sudah diacak juga, kemudian para pemain menunggu Bola karet yang di gulingkan di atas meja BOLA GULING tersebut sampai bola karet tersebut berhenti di salah satu angka yang berada di atas meja BOLA GULING tersebut, pemain yang menang adalah apabila memasang kupon di angka yang tepat bola karet digulingkan oleh JURKAM tersebut berhenti;
- Bahwa harga kupon yang harus di beli pemain adalah seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar;
- Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa di tangkap ada barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk Perjudian jenis Bola Guling yang ikut di amankan dan di sita untuk di jadikan barang bukti;
- Bahwa bentuk lokasi tempat Perjudian jenis Bola Guling tersebut adalah berbentuk Stand;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Perjudian jenis Bola Guling tersebut di jalankan tepatnya di jalan KPR Dusun Serui;
- Bahwa Terdakwa baru saja mau membuka perjudian jenis Bola Guling tersebut dan langsung di grebek dan ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membuka atau menjalankan Perjudian jenis Bola Guling selama 1 (satu) bulan di lokasi yang sama;
- Bahwa kalau masalah ijin Terdakwa tidak tahu karena ada koordinator atau panitia yang mengurus ijin tersebut;
- Bahwa hadiah yang akan diperoleh oleh pemain Perjudian jenis Bola Guling jika menang adalah bisa uang ataupun bisa ditukarkan dengan sembako;
- Bahwa pada saat Terdakwa digrebek dan ditangkap, Perjudian jenis Bola Guling tersebut belum di mainkan;
- Bahwa di lokasi Perjudian jenis Bola Guling tersebut terdapat 5 (lima) Stand namun pada saat di lakukan penggerebekan hanya ada 2 (dua) Stand yang buka;
- Bahwa yang menjadi koordinator atau panitia yang akan mengurus ijin Perjudian jenis Bola Guling tersebut adalah BUYUNG MUSTAMIN;
- Bahwa yang dikatakan oleh koordinator atau panitia adalah bahwa ijin sudah siap dan aman dan oleh karena itulah Terdakwa langsung berani untuk membuka Perjudian jenis Bola Guling tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah TV Merk LG 42 inc;
- 2 (dua) buah speaker Merk BMB;
- 1 (satu) buah amplifier Merk BMB;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mic Merk Sure 1;
- 1 (satu) buah papan meja bola guling warna putih yang terbuat dari kayu dan ditengahnya terdapat angka 1 s/d 12;
- 2 (dua) buah bola karet berwarna kuning;
- 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar kupon pemasangan bola guling warna biru;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian tengahnya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 344 cm dan lebar 63 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian tengahnya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 307 cm dan lebar 70 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian tengahnya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 204 cm dan lebar 71 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian pinggirannya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 106 cm dan lebar 66 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian pinggirannya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 100 cm dan lebar 63 cm;
- 1 (satu) buah spanduk papan nama bola guling berwarna biru bertuliskan Stand Kuda Laut dan bergambar Kuda Laut dengan ukuran panjang sekitar 507 cm dan lebar 84 cm;
- 4 (empat) buah bola lampu merk Philips 42 Watt;
- 6 (enam) bungkus gula pasir merk Gulaku;
- 5 (lima) bungkus daun teh merk Sariwangi;
- 7 (tujuh) kaleng susu putih merk Omela;
- 5 (lima) bungkus Supermi merk Mie Sedap;
- 3 (tiga) jerigen minyak goreng;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) liter minyak goreng merk Masku;
- 10 (sepuluh) bungkus sabun detergen merk Daia;
- 1 (satu) buah Waterpas warna biru;
- 5 (lima) buah kursi tanpa sandaran,

barang bukti mana telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 22 November 2016, dan penetapan persetujuan tindakan Penyitaan Nomor 113/Pen.Pid/2016/PN.Sru, tertanggal 07 Desember 2016 dimana didalam persidangan barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa di lokasi Perjudian jenis Bola Guling tersebut terdapat 5 (lima) Stand namun pada saat di lakukan penggerebekan hanya ada 2 (dua) Stand yang buka;
- Bahwa stand-stand tersebut letaknya di jalan raya atau jalan utama sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa stand-stand tempat perjudian tersebut letaknya di jalan raya atau jalan utama sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan mudah dilihat karena letaknya dipinggir jalan raya atau jalan utama dan tidak jauh dari kota;
- Bahwa jarak antara jalan raya ke tempat permainan judi tersebut kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan para saksi mempunyai Surat Perintah Penangkapan dari Kapolres Resort Kepulauan Yapen Nomor : Sp.Gas/324/XI/2016/Polres Kepulauan Yapen tanggal 22 November 2016;

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Surat Perintah tersebut adalah untuk lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku permainan judi Bola Guling;
- Bahwa pada waktu itu team yang melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Resort Kepulauan Yapen;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wit para saksi beserta beberapa rekan Anggota Kepolisian Resort Kepulauan Yapen yang tergabung dalam satu team dipanggil Kasat Reskrim setelah, itu kami mendapat arahan dari Bapak Kapolres Resort Kepulauan Yapen untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan permainan judi Bola Guling di jalan KPR Dusun Serui, dan setelah mendapatkan arahan para saksi beserta team menuju ke tempat dimana perjudian tersebut berlangsung, setibanya kami di tempat perjudian tersebut para saksi melihat dari jalan raya ada 2 (dua) Stand yang sedang buka permainan judi Bola Guling tersebut, melihat hal itu saksi dengan team langsung mendekati stand tersebut, dan setelah sampai di stand tersebut para saksi melihat ada masyarakat yang sedang duduk sambil bermain judi Bola Guling, kemudian kami pun melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pelaku yang menyediakan permainan judi tersebut kepada masyarakat, dan setelah itu kami membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Kabupaten Kepulauan Yapen untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu itu saya melihat ada banyak orang yang sedang bermain judi Bola Guling kira-kira lebih dari 10 (sepuluh) orang dan mereka sambil memegang kupon berwarna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada barang-barang yang di sita atau diamankan dari tempat perjudian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di sita atau diamankan di lokasi Perjudian tersebut yaitu : sejumlah Uang,Papan Meja Bola Guling, TV, Kamera, Speaker, Spanduk nama Marlboro dan Kuda Laut serta barang-barang sembako;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu barang bukti tersebut ditemukan di tempat penangkapan yaitu tepatnya di dalam stand tempat permainan judi Bola Guling tersebut;
- Bahwa barang bukti microphone akan digunakan sebagai pengeras untuk memandu pemain sedangkan camera akan digunakan untuk memantau meja Bola Guling;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kupon berwarna biru dengan harga setiap kuponnya Rp. 1000,- (seribu rupiah), uang yang dipakai sebagai pembayaran papan meja Bola Guling, camera, TV dan barang-barang sembako yang dipajang untuk hadiah dan dipasangkan meja dengan nomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- Bahwa Permainan judi Bola Guling dimainkan dengan cara pemasang menggunakan uang untuk membeli kupon, lalu kupon tersebut dipasangkan ke meja yang sudah disediakan yang mana meja tersebut bernomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) yang berada diatas spanduk, setelah itu bandar meluncurkan bola di atas papan Bola Guling yang bernomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dan apa bila bola yang di luncurkan tersebut berhenti di angka yang sesuai dengan pasangan pemasang di atas spanduk tersebut maka pemasang akan menang dan akan di bayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pasangan;
- Bahwa selain Terdakwa SAHARUDDIN ada orang lain lagi yang ditangkap pada malam itu yaitu ada 3 (tiga) orang yang ditangkap yang terdiri dari 1 (satu) orang penanggung jawab dan 2 (dua) orang sebagai bandar yaitu Terdakwa saat ini dan MUHAMAD RIDWAN serta BUYUNG MUSTAMIN yang mempunyai stand yang berbeda;
- Bahwa setahu para saksi Pelaku BUYUNG MUSTAMIN berperan sebagai penanggung jawab atau panitia sedangkan MUHAMAD RIDWAN dan Terdakwa SAHARUDDIN sebagai bandar atau yang menyediakan permainan judi Bola Guling;
- Bahwa nama stand Terdakwa adalah Kuda Laut;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu para saksi yang akan membayar pemain judi Bola Guling apabila pemain menang adalah bandar atau yang membuat permainan tersebut;
- Bahwa tidak ada perjudian lain selain judi Bola Guling saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti sembako ini akan di gunakan sebagai hadiah yang akan didapatkan oleh pemain judi Bola Guling apabila menang;
- Bahwa bahwa barang bukti uang ini adalah hasil penjualan kupon kepada pemain judi Bola Guling;
- Bahwa setahu para saksi bahwa Terdakwa baru buka judi Bola Guling pada malam itu dan langsung ditangkap;
- Bahwa peran Terdakwa di Perjudian jenis Bola Guling tersebut adalah sebagai pemilik Stand dan bandar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membuka atau menjalankan Perjudian jenis Bola Guling selama 1 (satu) bulan di lokasi yang sama;
- Bahwa hadiah yang akan diperoleh oleh pemain Perjudian jenis Bola Guling jika menang adalah bisa uang ataupun bisa ditukarkan dengan sembako;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

- KESATU : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEDUA : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55

ayat (1) KUHPidana;

ATAU

- KETIGA : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55

ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka akan dipertimbangkan Dakwaan KESATU terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan bagian KESATU Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **SAHARUDDIN**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting* (MvT) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya);

Menimbang, bahwa dalam teorinya kesengajaan dapat diartikan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), (2) sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*), (3) sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet Met Waarschijnlijkheid Bewustzijn*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Tanpa hak dengan sengaja" ini terletak dimuka dari unsur-unsur yang lain, maka unsur "*Tanpa hak dengan sengaja*" ini dimaksudkan bahwa unsur ini meliputi semua perbuatan yang tercantum dalam unsur selanjutnya. Maka untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur "*Tanpa hak*

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan sengaja" ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-

unsur yang lain;

Ad.3. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau hazardspel ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pengharapan tersebut pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa **SAHARUDDIN**, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen telah diamankan Petugas Kepolisian karena melakukan perjudian Bola Guling yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa menggunakan kupon berwarna biru dengan harga setiap kuponnya Rp. 1000,- (seribu rupiah), uang yang dipakai sebagai pembayaran papan meja Bola Guling, camera, TV dan barang-barang sembako yang dipajang untuk hadiah dan dipasangkan meja dengan nomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas);
- Bahwa Permainan judi Bola Guling dimainkan dengan cara pemasang menggunakan uang untuk membeli kupon, lalu kupon tersebut dipasangkan ke meja yang sudah disediakan yang mana meja tersebut bernomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) yang berada diatas spanduk, setelah itu bandar meluncurkan bola di atas papan Bola Guling yang bernomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dan apa bila bola yang di luncurkan tersebut berhenti di angka yang sesuai dengan pasangan pemasang di atas spanduk tersebut maka pemasang akan menang dan akan di bayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pasangan;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah yang akan diperoleh oleh pemain Perjudian jenis Bola Guling jika menang adalah bisa uang ataupun bisa ditukarkan dengan sembako;
- Bahwa peran Terdakwa di Perjudian jenis Bola Guling tersebut adalah sebagai pemilik Stand dan bandar;
- Bahwa Bahwa tidak ada perjudian lain selain judi Bola Guling saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara untuk bermain Bola Guling dimana dengan menggunakan kupon berwarna biru dengan harga setiap kuponnya Rp. 1000,- (seribu rupiah), Bola Guling dimainkan dengan cara pemasangan menggunakan uang untuk membeli kupon, lalu kupon tersebut dipasangkan ke meja yang sudah disediakan yang mana meja tersebut bernomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) yang berada diatas spanduk, setelah itu bandar meluncurkan bola di atas papan Bola Guling yang bernomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dan apa bila bola yang di luncurkan tersebut berhenti di angka yang sesuai dengan pasangan pemasangan di atas spanduk tersebut maka pemasangan akan menang dan akan di bayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pasangan dan hadiah yang akan diperoleh oleh pemain Perjudian jenis Bola Guling jika menang adalah bisa uang ataupun bisa ditukarkan dengan sembako adalah kategori perbuatan "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi", karena Terdakwa yang akan membayar pemain judi Bola Guling apabila pemain menang adalah bandar atau yang membuat permainan tersebut di Jalan KPR Dusun Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen yang letaknya di jalan raya atau jalan utama sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan mudah dilihat karena letaknya dipinggir jalan raya atau jalan utama dan tidak jauh dari kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara untuk bermain Bola Guling dimana dengan menggunakan kupon berwarna biru dengan harga setiap kuponnya Rp. 1000,- (seribu rupiah), Bola Guling dimainkan dengan cara pemasangan menggunakan uang untuk membeli kupon, lalu kupon tersebut dipasangkan ke meja yang sudah disediakan yang mana meja tersebut bernomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) yang berada di atas spanduk, setelah itu bandar meluncurkan bola di atas papan Bola Guling yang bernomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) dan apabila bola yang di luncurkan tersebut berhenti di angka yang sesuai dengan pasangan pemasangan di atas spanduk tersebut maka pemasangan akan menang dan akan di bayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pasangan dan hadiah yang akan diperoleh oleh pemain Perjudian jenis Bola Guling jika menang adalah bisa uang ataupun bisa ditukarkan dengan sembako;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perjudian Bola Guling meskipun sebagai bandar, dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran pasti akan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"Tanpa hak dengan sengaja"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa sebagai bandar judi Bola Guling dan tidak memiliki pekerjaan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **"Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian"** telah terpenuhi;

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Jo

Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang artinya dipidana sebagai pelaku tindak pidana, maka akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan Dakwaan Alternatif KEDUA atau KETIGA Penuntut Umum tidak perlu untuk dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah pula menjadi pengetahuan umum (fakta notoir) bahwa tidak satupun permainan judi dengan menggunakan taruhan uang dibenarkan didalam wilayah Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yakni;

1. syarat adanya perbuatan pidana (delict);
2. syarat adanya kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa syarat adanya perbuatan pidana (delict) harus memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

1. Unsur Obyektif, yaitu : adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya, dimana yang menjadi titik utama dari unsur obyektif ini adalah tindakannya;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Subyektif, yaitu : adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Yang menjadi titik utama dari unsur subyektif ini adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam Unsur Obyektif dan Unsur Subyektif dalam suatu peristiwa pidana adalah :

- Harus ada perbuatan orang atau beberapa orang dimana perbuatan itu dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
- Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam norma hukum;
- Harus ada suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Harus tersedia ancaman hukuman terhadap peristiwa yang dilakukan yang termuat dalam peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan (schuld) Vide pendapat Van Hamel yang mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis dihubungkan dengan keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Sehingga kesalahan (schuld) adalah pertanggungjawaban dalam hukum (schuld is deverant voordelijkheid rechtens);

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, terutama mengembalikan perasaan keadilan saksi korban yang telah terluka akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan perekonomian masyarakat, karena dengan bermain judi, seseorang telah mengurangi bagian uang yang semestinya dapat dipergunakan untuk keperluan keluarga;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah papan meja bola guling warna putih yang terbuat dari kayu dan ditengahnya terdapat angka 1 s/d 12;
- 2 (dua) buah bola karet berwarna kuning;
- 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar kupon pemasangan bola guling warna biru;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian tengahnya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 344 cm dan lebar 63 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian tengahnya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 307 cm dan lebar 70 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian tengahnya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 204 cm dan lebar 71 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian pinggirannya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 106 cm dan lebar 66 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning, dan dibagian pinggirannya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 100 cm dan lebar 63 cm;

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spanduk papan nama bola guling berwarna biru bertuliskan Stand Kuda Laut dan bergambar Kuda Laut dengan ukuran panjang sekitar 507 cm dan lebar 84 cm;
- 4 (empat) buah bola lampu merk Philips 42 Watt;
- 6 (enam) bungkus gula pasir merk Gulaku;
- 5 (lima) bungkus daun teh merk Sariwangi;
- 7 (tujuh) kaleng susu putih merk Omela;
- 5 (lima) bungkus Supermi merk Mie Sedap;
- 3 (tiga) jerigen minyak goreng;
- 5 (lima) liter minyak goreng merk Masku;
- 10 (sepuluh) bungkus sabun detergen merk Daia;
- 1 (satu) buah Waterpas warna biru;
- 5 (lima) buah kursi tanpa sandaran,

terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dirampas untuk dimusnahkan karena sebagai sarana untuk bermain judi, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah TV Merk LG 42 inc;
- 2 (dua) buah speaker Merk BMB;
- 1 (satu) buah amplifier Merk BMB;
- 1 (satu) mic Merk Sure 1;

Maka terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dirampas untuk Negara karena bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap status keseluruhan barang bukti yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut diatas maka akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hal-hal diatas maka berdasar pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHP kepadanya dihukum pula membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 193 KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta sebagai bandar judi bola guling tanpa ijin dari pihak yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah TV Merk LG 42 inc;
 - 2 (dua) buah Spekers Merk BMB;
 - 1 (satu) buah Amplifier Merk BMB;
 - 1 (satu) buah mike merk sure 1;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah papan meja bola guling warnah putih yang terbuat dari kayu dan di tengahnya terdapat angka – angka 1 s/d 12;

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bola karet berwarna kuning;
- 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar kupon pemasangan bola guling warna biru;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning dan dibagian tengahnya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 344 cm lebar 63 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning dan dibagian tengahnya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 307 cm lebar 70 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning dan dibagian tengahnya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 204 cm lebar 71 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning dan dibagian pinggirannya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 106 cm lebar 66 cm;
- 1 (satu) buah spanduk bola guling yang terdapat angka 1 s/d 12 berwarna hitam, merah, hijau, kuning dan dibagian pinggirannya terdapat gambar kuda laut dengan ukuran panjang sekitar 100 cm lebar 63 cm;
- 1 (satu) buah spanduk papan nama bola guling berwarna biru bertuliskan Stand Kuda Laut dan bergambar Kuda Laut dengan ukuran panjang sekitar 507 cm dan lebar 84 cm;
- 4 (empat) buah bola lampu merk Philips 42 watt;
- 6 (enam) bungkus gula pasir merk gulaku;
- 5 (lima) bungkus daun teh merk sariwangi;
- 7 (tujuh) kaleng susu putih merk omela;
- 5 (lima) bungkus supermi merk Mie sedap;
- 3 (tiga) jerigen minyak goreng;
- 5 (lima) liter merk Masku;
- 10 (sepuluh) bungkus sabun deterjen merk Daia;
- 1 (satu) buah water pas warna biru;

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kursi tanpa sandaran

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **SELASA, Tanggal 28 FEBRUARI 2017**, oleh kami, **YANCE PATIRAN, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua. **LINN CAROL HAMADI, S.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAPTA YUNIARTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh **ARDHITO YUDHO PRATOMO, S.H.** Penuntut Umum serta **Terdakwa.**

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

LINN CAROL HAMADI, S.H.

YANCE PATIRAN, S.H. M.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

SAPTA YUNIARTA, S.H.

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.SRU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)